



P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.Sus/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUHAMMAD ZUNAI DI Als. JUNET Als.
MUHAMMAD MAS ;-----

Tempat lahir : Samarinda ;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/21 April 1994 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT/RW. 001/001, Bendera, Kel. Ponu, Kec.
Biboki Anleu, Kab. TTU ;-----

A g a m a :
Islam ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2014, Nomor : SP-Kap/41/IV/2014/Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 28 April 2014, Nomor : SP-Han/30/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 16 Mei 2014, RT-2 Nomor : 13/P.3.12/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014 ;-----
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 24 Juni 2014, Nomor : SP.Han/30.c/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 24 Juni 2014 ;-----
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 01 September 2014, Nomor : PRINT-453/P.3.12/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 16 September 2014, Nomor : 61/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;-----

6. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 06 Oktober 2014, Nomor : 61/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember

2014 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 September 2014, Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 September 2014, Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tentang penetapan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI Als. JUNET

Als. MUHAMMAD MAS beserta seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

-

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI alias JUNET alias MUHAMMAD MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI alias JUNET alias MUHAMMAD MAS atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI alias JUNET alias MUHAMMAD MAS atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair selama 4 (empat) Bulan kurungan ;-----

4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China, SIM Card : 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI ;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor MIO “J” warna putih yang tidak memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi bulat ;-----

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak ± 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan, kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5383-DD beserta kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1 (satu) buah kunci warna silver ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI 866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784 simPATI ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver, GSTAR model : Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/STPPI/2011,3005/Q91, SIM Card 621006362510084602 simpati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON
warna Putih, model : MG-325, IMEI :
355325033121098, S/N : 201208060061736
22999/SDPPI/2012/2625 Made In
China ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu
kecoklatan ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan
bermotor, Nomor Polisi DH 6905 XX, nomor
rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin :
JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M,
Tahun pembuatan/CC/warna:2013/110/Hitam
Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI
ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan
STCK dan TCK untuk kendaraan baru, Tujuan:
SAT LANTAS POLRES BELU, berlaku dari
tanggal 29 Nopember s/d13 Desember 2013,
tanggal surat:29 Nopember
2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor, sepeda motor honda supra x, type/merk: NF 125 No.0066192/NT/2008, nomor polisi DH 4036 BD, nama pemilik NIKOLAS TNESI, alamat kel ponu, kecamatan biboki anleu, kab. TTU, no.rnk.,H1JB91198K400739, NoMsn:JB91E-1400675, surat keterangan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa raharja no. 0087261, no urut : 0400073 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Mio Hitam Kombinasi Putih, Type / Merk : 54P CAST WHEEL AT, No.: 2018787/JT/2012, Nomor Polisi S-3005-ZA, Nama Pemilik : KUSNAN, Alamat : Desa Rejosopinggir RW 07/02, Kec. Tembelang, JBG, No.Rangka : MH354P00ECJ511628, No.Mesin : 54P511885, Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No : 08645500 ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor,
Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna
Hitam, Type : NF125 TR, No.: 0040240 /NT/2012,
Nomor Polisi DH-5163-DD, Nama Pemilik :
YOHANES M. VIANEY MANEK, Alamat : RT/RW
003/001 Desa Kotafoun Kec. Biboki Anleu, Kab.
TTU,, No.Rangka.: MH1JB913XCK125487,
No.Mesin.: JB91E-3114904, Surat Keterangan
Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No :
08645500 ;-----

Seluruhnya barang bukti dikembalikan ke Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa YULIUS
MAU ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan
yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;---

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, No. Reg. Perk. PDM-17/KEFAM/09/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI Alias JUNET Alias MUHAMMAD MAS pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 23.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014, setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di pantai Laut Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan STEFANUS UNTUNG alias STEF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 15.30 Wita, saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya yang bertempat di Kotafoun, RT.002 RW.001, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, memberikan uang sejumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Marselinus Mali alias Mali untuk membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pemerintah jenis minyak tanah seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di pangkalan minyak milik saksi David Kutiom yang bertempat di Mena, RT. 003/RW. 003 Desa Oepuah Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wita, saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZUNAIIDI alias JUNET alias MUHAMMAD MAS melalui handphone untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Kotafoun, RT 002/ RW. 001 Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 17:00 Wita, saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mengambil jerigen dari rumah saksi Stefanus Untung alias Stef, kemudian pergi ke pangkalan minyak milik saksi David Kutiom, setelah itu mengangkut 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan 105 (seratus lima) liter Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis minyak tanah, untuk dibawa ke pantai Laut Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang akan diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut dengan menggunakan perahu motor, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah terdakwa sampai di pangkalan minyak milik saksi David Kutiom, kemudian pada jam 19:30 Wita terdakwa mengangkut jerigen-jerigen yang ditunjukkan oleh saksi Marselinus Mali alias Mali dengan menggunakan motor Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam Nomor Polisi DH 4036 BD, dan selanjutnya jerigen-jerigen berisikan minyak tanah tersebut dibawa ke pantai Laut Ponu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menaruh jerigen-jerigen milik saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut di pinggir pantai Laut Ponu, kemudian terdakwa beristirahat di sebuah pondok di pinggir pantai Laut Ponu ;-----
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wita, saat terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang saksi MARTIN DEPORNIS NANGI dan saksi OKTOVIANUS OLA melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu, terdakwa dan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak tanah bersubsidi sebanyak 105 (seratus lima) liter, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4036 BD beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron type MG/383 warna merah dibawa ke Polres Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa terdakwa dalam pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan maupun ijin usaha niaga BBM bersubsidi Pemerintah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI Alias JUNET Alias MUHAMMAD MAS pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 23.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014, setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di pantai Laut Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan STEFANUS UNTUNG alias STEF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa izin usaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 15.30 Wita, saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya yang bertempat di Kotafoun, RT.002 RW.001, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Marselinus Mali alias Mali untuk membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pemerintah jenis minyak tanah seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di pangkalan minyak milik saksi David Kutiom yang bertempat di Mena, RT. 003/RW. 003 Desa Oepuah Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wita, saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZUNAIIDI alias JUNET alias MUHAMMAD MAS melalui handphone untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Kotafoun, RT 002/ RW. 001 Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa sekira jam 17:00 Wita, saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mengambil jerigen dari rumah saksi Stefanus Untung alias Stef, kemudian pergi ke pangkalan minyak milik saksi David Kutiom, setelah itu mengangkut 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan 105 (seratus lima) liter Bahan



Bakar Minyak Bersubsidi jenis minyak tanah, untuk dibawa ke pantai Laut Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang akan diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut dengan menggunakan perahu motor, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setelah terdakwa sampai di pangkalan minyak milik saksi David Kutiom, kemudian pada jam 19:30 Wita terdakwa mengangkut jerigen-jerigen yang ditunjukkan oleh saksi Marselinus Mali alias Mali dengan menggunakan motor Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam Nomor Polisi DH 4036 BD, dan selanjutnya jerigen-jerigen berisikan minyak tanah tersebut dibawa ke pantai Laut Ponu ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menaruh jerigen-jerigen milik saksi Stefanus Untung alias Stef (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut di pinggir pantai Laut Ponu, kemudian terdakwa beristirahat di sebuah pondok di pinggir pantai Laut Ponu ;-----
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wita, saat terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang saksi MARTIN DEPORNIS NANGI dan saksi OKTOVIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLA melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak tanah bersubsidi sebanyak 105 (seratus lima) liter, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4036 BD beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron type MG/383 warna merah dibawa ke Polres Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa terdakwa dalam pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis minyak tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China, SIM Card : 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO "J" warna putih yang tidak memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulat ;-----

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan, kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat kendaraan ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5383-DD beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1

(satu) buah kunci warna

silver ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI 866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784

simPATI ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver, GSTAR model : Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/STPPI/2011,3005/Q91, SIM Card 621006362510084602

simpati ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Putih, model : MG-325, IMEI : 355325033121098, S/N : 201208060061736

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22999/SDPPI/2012/2625

Made

In

China ;-----

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kecoklatan ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, Nomor Polisi DH 6905 XX, nomor rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin : JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M, Tahun pembuatan/CC/warna:2013/110/Hitam Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCK untuk kendaraan baru, Tujuan: SAT LANTAS POLRES BELU, berlaku dari tanggal 29 Nopember s/d13 Desember 2013, tanggal surat:29 Nopember 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor, sepeda motor honda supra x, type/merk: NF 125 No.0066192/NT/2008, nomor polisi DH 4036 BD, nama pemilik NIKOLAS TNESI, alamat kel ponu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan biboki anleu, kab. TTU,

no.rnk.:H1JB91198K400739,

NoMsn:JB91E-1400675, surat keterangan Pajak

daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa rahrarja no.

0087261, no urut :

0400073 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Mio Hitam Kombinasi Putih, Type / Merk : 54P CAST WHEEL AT, No.: 2018787/JT/2012, Nomor Polisi S-3005-ZA, Nama Pemilik : KUSNAN, Alamat : Desa Rejosopinggir RW 07/02, Kec. Tembelang, JBG, No.Rangka : MH354P00ECJ511628, No.Mesin : 54P511885, Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No : 08645500 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, Type : NF125 TR, No.: 0040240 /NT/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DH-5163-DD, Nama Pemilik :

YOHANES M. VIANEY MANEK, Alamat : RT/RW

003/001 Desa Kotafoun Kec. Biboki Anleu, Kab.

TTU,, No.Rangka.: MH1JB913XCK125487,

No.Mesin.: JB91E-3114904, Surat Keterangan

Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No :

08645500 ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

Saksi I : AGUSTINUS NGISO Als. GUSTI ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah ;-----
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wita, Polsek Biboki Anleu mendapat informasi tentang adanya kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang hendak diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut dengan menggunakan perahu motor. Atas informasi tersebut sekira pada pukul 22.00 Wita saksi bersama-sama dengan tim datang ke pantai Ponu, sampai di Pantai Ponu saksi melihat dari arah laut datang sebuah perahu dan 3 orang mengangkat jerigen menuju ke perahu tersebut, kemudian saksi dan tim langsung berupaya melakukan penangkapan, namun para pelaku berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran antara saksi dan tim dengan para pelaku, hingga akhirnya saksi dan tim berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku, yaitu terdakwa Muhammad Junaedi alias Mas Junet dan terdakwa Yulius Mau, kemudian dari mereka diketahui nama-nama yang berhasil melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa Rudi Lalian, terdakwa Stef Untung dan terdakwa Marsel ;-----

- Bahwa terdakwa Rudi Lalian, terdakwa Stef Untung dan terdakwa Marsel

kemudian menyerahkan diri ke Polres TTU ;-----

- Bahwa saat melakukan penggerebekan saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor MIO "J" warna putih yang tidak memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi bulat ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China ; SIM Card: 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak ±1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan ; kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ; 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat kendaraan ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5163-DD beserta kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1 (satu) buah kunci warna silver ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI 866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784 simPATI, 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver, GSTAR model : Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/STPPI/2011,3005/Q91, SIM Card 621006362510084602 simpati ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Putih, model : MG-325, IMEI: 355325033121098, S/N: 201208060061736 22999/SDPPI/2012/2625 Made In China ; 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kecoklatan ; 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, Nomor Polisi DH 6905 XX, nomor rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin:JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M, Tahun pembuatan/CC/warna:2013/110/Hitam Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCK untuk kendaraan baru, Tujuan: SAT LANTAS POLRES BELU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dari tanggal 29 Nopember s/d13 Desember 2013, tanggal surat :

29 Nopember 2013 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi II : MARTIN DEPORNIS NAGI Als. PORNIS ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wita, Polsek Biboki Anleu mendapat informasi tentang adanya kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang hendak diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut dengan menggunakan perahu motor. Atas informasi tersebut sekira pada pukul 22.00 Wita saksi bersama-sama dengan tim datang ke pantai Ponu, sampai di Pantai Ponu saksi melihat dari arah laut datang sebuah perahu dan 3 orang mengangkat jerigen menuju ke perahu tersebut, kemudian saksi dan tim langsung berupaya melakukan penangkapan, namun para pelaku berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran antara saksi dan tim dengan para pelaku, hingga akhirnya saksi dan tim berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku, yaitu terdakwa Muhammad Junaedi alias Mas Junet dan terdakwa Yulius Mau, kemudian dari mereka diketahui nama-nama yang berhasil melarikan diri yakni terdakwa Rudi Lalian, terdakwa Stef Untung dan terdakwa Marsel ;-----
- Bahwa terdakwa Rudi Lalian, terdakwa Stef Untung dan terdakwa Marsel kemudian menyerahkan diri ke Polres TTU ;-----
- Bahwa saat melakukan penggerebekan saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor MIO "J" warna putih yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi bulat ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China ; SIM Card: 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak ±1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan ; kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat kendaraan ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5163-DD beserta kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1 (satu) buah kunci warna silver ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784
simPATI, 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver,
GSTAR model : Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/STPPI/2011,3005/
Q91, SIM Card 621006362510084602 simpati ; 1 (satu) buah Hand
Phone merk MAXTRON warna Putih, model : MG-325, IMEI:
355325033121098, S/N: 201208060061736 22999/SDPPI/2012/2625
Made In China ; 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kecoklatan ;
1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, Nomor Polisi DH
6905 XX, nomor rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin:
JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M, Tahun pembuatan/CC/
warna: 2013/110/Hitam Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI
ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCK untuk
kendaraan baru, Tujuan: SAT LANTAS POLRES BELU, berlaku dari
tanggal 29 Nopember s/d13 Desember 2013, tanggal surat: 29 Nopember
2013 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang
diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan
persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III : OKTOVIANUS OLA Als. OKTO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Ponu, Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah ;-----
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wita, Polsek Biboki Anleu mendapat informasi tentang adanya kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang hendak diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut dengan menggunakan perahu motor. Atas informasi tersebut sekira pada pukul 22.00 Wita saksi bersama-sama dengan tim datang ke pantai Ponu, sampai di Pantai Ponu saksi melihat dari arah laut datang sebuah perahu dan 3 orang mengangkat jerigen menuju ke perahu tersebut, kemudian saksi dan tim langsung berupaya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, namun para pelaku berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran antara saksi dan tim dengan para pelaku, hingga akhirnya saksi dan tim berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku, yaitu terdakwa Muhammad Junaedi alias Mas Junet dan terdakwa Yulius Mau, kemudian dari mereka diketahui nama-nama yang berhasil melarikan diri yakni terdakwa Rudi Lalian, terdakwa Stef Untung dan terdakwa Marsel ;-----

- Bahwa terdakwa Rudi Lalian, terdakwa Stef Untung dan terdakwa Marsel kemudian menyerahkan diri ke Polres TTU ;-----
- Bahwa saat melakukan penggerebekan saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor MIO “J” warna putih yang tidak memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi bulat ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan “MPM” ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China ; SIM Card: 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan ; kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat kendaraan ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5163-DD beserta kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1 (satu) buah kunci warna silver ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI 866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784 simPATI, 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver, GSTAR model: Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/STPPI/2011,3005/Q91, SIM Card 621006362510084602 simpati ; 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Putih, model: MG-325, IMEI: 355325033121098, S/N: 201208060061736 22999/SDPPI/2012/2625 Made In China ; 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kecoklatan ; 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, Nomor Polisi DH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6905 XX, nomor rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin: JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M, Tahun pembuatan/CC/warna: 2013/110/Hitam Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCK untuk kendaraan baru, Tujuan: SAT LANTAS POLRES BELU, berlaku dari tanggal 29 Nopember s/d 13 Desember 2013, tanggal surat : 29 Nopember 2013 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi IV : DAVID KUTIOM Als. DAVID ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014, sekira jam 15.30 wita, ada 3 (tiga) orang yang datang ke kios milik saksi di Desa Oepuah, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biboki Moenleu, Kab. TTU, diantara 3 (tiga) orang tersebut yang saksi ingat adalah terdakwa, yang masing-masing menaiki sepeda motor dengan membawa masing-masing 3 (tiga) buah jerigen ukuran @35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu ke 3 (tiga) orang tersebut melakukan pembelian BBM jenis minyak tanah di pangkalan minyak tanah milik saksi sebanyak 105 (seratus lima) liter dan total 3 (tiga) orang yang melakukan pembelian BBM tersebut adalah sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) liter, saat itu saksi sendiri yang melayani pembelian BBM dari ketiga orang tersebut ;-----

- Bahwa yang melakukan pembayaran saat pembelian BBM jenis minyak tanah adalah terdakwa MARSELINUS MALI Alias MARSEL, uang yang dibayarkan kepada saksi sebanyak Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ketiga orang tersebut tidak ada yang membawa atau menunjukkan surat keterangan/surat rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan saat membeli BBM jenis minyak tanah ;-----
- Bahwa Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak tanah bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah Rp. 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi menjual minyak tanah bersubsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per liter Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi V : STEFANUS UNTUNG Als. STEF ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 15.30 wita di rumah saksi di Kotafoun, RT/RW : 002/001, Kel. Ponu, Kec. Biboki Anleu, Kab, TTU, saksi menghubungi terdakwa via SMS untuk datang kerumah saksi meminta bantuan terdakwa untuk mengambil BBM jenis minyak tanah di pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM, sekitar jam 16.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi, saat terdakwa berada di rumah saksi, saksi mengatakan kepada terdakwa "Mas saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa minta tolong muat saya punya minyak tanah di Kaubele? ikut Om MARSEL, Om MARSEL su duluan“, lalu terdakwa menjawab “iya, bisa“ dan saat itu juga saksi langsung memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong kepada terdakwa, dan terdakwa pun pergi menyusul terdakwa MARSEL ambil minyak tanah di pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Kaubele ;-----

- Bahwa upah yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan dari pangkalan ke tempat penyimpanan minyak tanah bersubsidi di pantai Ponu, namun saksi belum memberikan upah kepada terdakwa karena petugas dari kepolisian keburu menggerebek saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah bersubsidi tersebut akan dibawa ke perbatasan TTU dengan Belu tepatnya di Pantai Selewai yang kemudian BBM tersebut dipindahkan ke perahu miliknya RIZAL untuk dibawa ke Timor Leste ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan saksi YULIUS MAU, saksi MARSEL dan saksi STEFANUS UNTUNG telah mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis minyak tanah bersubsidi dari di pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena, Desa Oepuah, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU milik saksi Stefanus Untung sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" milik terdakwa untuk dibawa ke pinggir laut Ponu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter, terdakwa mendapat ongkos angkut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) dari saksi Stefanus

Untung ;-----

- Bahwa setahu terdakwa bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi tersebut akan di bawa ke Negara Timor Leste dengan menggunakan perahu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 16.30 wita terdakwa melihat saksi Stefanus Untung lewat di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri saksi Stefanus Untung dengan bertanya “ada muatan kah?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ada muatan ambil saya punya minyak di pangkalan”, lalu terdakwa mengambil sepeda motornya bersama saksi Stefanus Untung pergi ke rumah saksi Stefanus Untung, setelah sampai di rumah saksi Stefanus Untung, saksi Stefanus Untung langsung mengambil 3 (tiga) buah jerigen dan memberikan kepada terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “ambil minyak di mana?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ambil di pangkalan Mena di Om David, nanti ada Om Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana”, setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Mena, sampai di pangkalan minyak tanah milik Om David di Mena terdakwa langsung bertemu dengan saksi Marselinus Mali, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marselinus Mali “minyak yang mana Om Marsel?”, saksi Marselinus Mali menjawab “yang ini” sambil mengangkat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selesai memuat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut terdakwa langsung berangkat kembali menuju rumah saksi Stefanus Untung, sampai di rumah saksi Stefanus Untung terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “antar kemana?” saksi Stefanus Untung menjawab “langsung ke laut”, kemudian terdakwa langsung mengangkut 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut ke laut Ponu, sampai di pinggir laut Ponu terdakwa melihat beberapa buah jerigen yang berisi minyak tanah, kemudian terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah jerigen yang terdakwa angkut di dekat kumpulan jerigen yang sudah ada, lalu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dan pergi ke arah pondok di dekat pantai untuk tidur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 wita datang polisi menggerebek dan menangkap terdakwa bersama saksi Yulius Mau untuk dibawa ke Polsek Bian ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan saksi YULIUS MAU, saksi MARSEL dan saksi STEFANUS UNTUNG telah mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis minyak tanah bersubsidi dari di pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena, Desa Oepuah, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU milik saksi Stefanus Untung sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" milik terdakwa untuk dibawa ke pinggir laut Ponu ;-----

- Bahwa untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi dari di pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter, terdakwa mendapat ongkos angkut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) dari saksi Stefanus Untung ;-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran saat pembelian BBM jenis minyak tanah kepada saksi David Kutiom adalah saksi MARSELINUS MALI Alias MARSEL, Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak tanah bersubsidi yang di tetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi David Kutiom menjual minyak tanah bersubsidi per liter Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa setahu terdakwa bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi tersebut akan di bawa ke Negara Timor Leste dengan menggunakan perahu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 16.30 wita terdakwa melihat saksi Stefanus Untung lewat di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri saksi Stefanus Untung dengan bertanya “ada muatan kah?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ada muatan ambil saya punya minyak di pangkalan”, lalu terdakwa mengambil sepeda motornya bersama saksi Stefanus Untung pergi ke rumah saksi Stefanus Untung, setelah sampai di rumah saksi Stefanus Untung, saksi Stefanus Untung langsung mengambil 3 (tiga) buah jerigen dan memberikan kepada terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “ambil minyak di mana?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ambil di pangkalan Mena di Om David, nanti ada Om Marsel di sana”, setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Mena, sampai di pangkalan minyak tanah milik Om David di Mena terdakwa langsung bertemu dengan saksi Marselinus Mali, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marselinus Mali “minyak yang mana Om Marsel?”, saksi Marselinus Mali menjawab “yang ini” sambil mengangkat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selesai memuat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut terdakwa langsung berangkat kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah saksi Stefanus Untung, sampai di rumah saksi Stefanus Untung terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “antar kemana?” saksi Stefanus Untung menjawab “langsung ke laut”, kemudian terdakwa langsung mengangkut 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut ke laut Ponu, sampai di pinggir laut Ponu terdakwa melihat beberapa buah jerigen yang berisi minyak tanah, kemudian terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah jerigen yang terdakwa angkut di dekat kumpulan jerigen yang sudah ada, lalu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dan pergi ke arah pondok di dekat pantai untuk tidur ;-----

- Bahwa sekira pukul 23.30 wita datang polisi menggerebek dan menangkap terdakwa bersama saksi Yulius Mau untuk dibawa ke Polsek Bian ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Primair Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 53 huruf b Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap
orang ;-----
2. Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan
bakar minyak yang disubsidi
pemerintah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berupa “individu” (natuurlijk persoon), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;-----

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI Als. JUNET Als. MUHAMMAD MAS adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Setiap orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 telah memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, “pengangkutan” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan “niaga” menurut penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (14) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar minyak” menurut penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan “bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuan dana melalui potongan harga sebelum BBM tersebut sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena BBM dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan saksi YULIUS MAU, saksi MARSEL dan saksi STEFANUS UNTUNG telah mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena, Desa Oepuah, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU milik saksi Stefanus Untung sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan “MPM” milik terdakwa untuk dibawa ke pinggir laut Ponu ;-----
- Bahwa untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat ongkos angkut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu)

dari saksi Stefanus

Untung ;-----

- Bahwa yang melakukan pembayaran saat pembelian BBM jenis minyak tanah kepada saksi David Kutiom adalah saksi MARSELINUS MALI Alias MARSEL, Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak tanah bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi David Kutiom menjual minyak tanah bersubsidi per liter Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa setahu terdakwa bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi tersebut akan di bawa ke Negara Timor Leste dengan menggunakan perahu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 16.30 wita terdakwa melihat saksi Stefanus Untung lewat di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri saksi Stefanus Untung dengan bertanya “ada muatan kah?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ada muatan ambil saya punya minyak di pangkalan”, lalu terdakwa mengambil sepeda motornya bersama saksi Stefanus Untung pergi ke rumah saksi Stefanus Untung, setelah sampai di rumah saksi Stefanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung, saksi Stefanus Untung langsung mengambil 3 (tiga) buah jerigen dan memberikan kepada terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “ambil minyak di mana?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ambil di pangkalan Mena di Om David, nanti ada Om Marsel di sana”, setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Mena, sampai di pangkalan minyak tanah milik Om David di Mena terdakwa langsung bertemu dengan saksi Marselinus Mali, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marselinus Mali “minyak yang mana Om Marsel?”, saksi Marselinus Mali menjawab “yang ini” sambil mengangkat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selesai memuat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut terdakwa langsung berangkat kembali menuju rumah saksi Stefanus Untung, sampai di rumah saksi Stefanus Untung terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “antar kemana?” saksi Stefanus Untung menjawab “langsung ke laut”, kemudian terdakwa langsung mengangkut 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut ke laut Ponu, sampai di pinggir laut Ponu terdakwa melihat beberapa buah jerigen yang berisi minyak tanah, kemudian terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah jerigen yang terdakwa angkut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kumpulan jerigen yang sudah ada, lalu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dan pergi ke arah pondok di dekat pantai untuk tidur ;-----

- Bahwa sekira pukul 23.30 wita datang polisi menggerebek dan menangkap terdakwa bersama saksi Yulius Mau untuk dibawa ke Polsek Bian ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis minyak tanah milik saksi Stefanus Untung dari pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena, Desa Oepuah, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD milik terdakwa untuk dibawa ke pinggir laut Ponu, dan bahan bakar jenis minyak tanah tersebut akan di bawa ke Negara Timor Leste dengan menggunakan perahu, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian, sehingga aparat kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa untuk menggagalkan perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara dengan cara mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis minyak tanah dari pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena, Desa Oepuah, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU untuk dibawa ke pinggir laut Ponu, selanjutnya minyak tanah tersebut akan dijual ke Negara Timor Leste dengan menggunakan perahu, perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan minyak tanah di masyarakat dan merugikan masyarakat serta negara, oleh karena minyak tanah yang terdakwa angkut merupakan bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang disubsidi pemerintah yang peruntukannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka : a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) ; b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap” ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan DADERS dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan DADERS tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu DADERS dalam golongan PLEGEN saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “DEELNEMING” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (ZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (ONZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING/ACCESSOIRE VORMEN VAN DEELNEMING) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap redaksional pengertian kata orang yang melakukan perbuatan (PLEGEN) dikenal penafsiran dari beberapa doktrin ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA, yaitu : a. PROF. SIMONS mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (ALLEN DADERSCHAP) ; b. MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana ; c. PROF HAZEWINDEL ZURINGA berpendapat bahwa “orang yang melakukan (plegen) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; d. PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul “Turut serta melakukan suatu tindak pidana (DEELNEMING VAN STRAFBAARFEIT) artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat PROF. SIMONS yang menafsirkan dengan “ALLEN DADERSCHAP” tidak pada tempatnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “BERSAMA-SAMA” melakukan oleh MEMORIE VAN TOELICHTING WETBOEK VAN STRAFRECHT BELANDA diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat “MEDEPLEGER”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;-----

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “MEMORIE VAN TOELICHTING” maka dalam “TURUT SERTA” atau “MEDEPLEGEN” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 16.30 wita terdakwa melihat saksi Stefanus Untung lewat di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri saksi Stefanus Untung dengan bertanya “ada muatan kah?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ada muatan ambil saya punya minyak di pangkalan”, lalu terdakwa mengambil sepeda motornya bersama saksi Stefanus Untung pergi ke rumah saksi Stefanus Untung, setelah sampai di rumah saksi Stefanus Untung, saksi Stefanus Untung langsung mengambil 3 (tiga) buah jerigen dan memberikan kepada terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “ambil minyak di mana?”, saksi Stefanus Untung menjawab “ambil di pangkalan Mena di Om David, nanti ada Om Marsel di sana”, setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Mena, sampai di pangkalan minyak tanah milik Om David di Mena terdakwa langsung bertemu dengan saksi Marselinus Mali, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Marselinus Mali “minyak yang mana Om Marsel?”, saksi Marselinus Mali menjawab “yang ini” sambil mengangkat 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selesai memuat 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut terdakwa langsung berangkat kembali menuju rumah saksi Stefanus Untung, sampai di rumah saksi Stefanus Untung terdakwa bertanya kepada saksi Stefanus Untung “antar kemana?” saksi Stefanus Untung menjawab “langsung ke laut”, kemudian terdakwa langsung mengangkut 3 (tiga) buah jerigen yang sudah terisi minyak tanah tersebut ke laut Ponu, sampai di pinggir laut Ponu terdakwa melihat beberapa buah jerigen yang berisi minyak tanah, kemudian terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah jerigen yang terdakwa angkut di dekat kumpulan jerigen yang sudah ada, untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik saksi DAVID KUTIOM di Mena sebanyak 105 (seratus lima) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah jerigen berukuran @35 liter, terdakwa mendapat ongkos angkut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) dari saksi Stefanus Untung, terdakwa tahu bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi tersebut akan di bawa ke Negara Timor Leste dengan menggunakan perahu, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dengan saksi Stefanus Untung, dan antara terdakwa dengan saksi Stefanus Untung terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan DOKTRIN, HOGE RAAD BELANDA dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kwalifikasinya “Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif

bagi usaha penanggulangan

kejahatan ;-----

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh
terhukum maupun oleh korban ataupun oleh
masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan
masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan "MPM" ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China, SIM Card : 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor MIO "J" warna putih yang tidak memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi bulat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak ± 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan, kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat kendaraan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5383-DD beserta kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1 (satu) buah kunci warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI 866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784

simPATI ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver, GSTAR model : Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/STPPI/2011,3005/Q91, SIM Card 621006362510084602

simpati ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Putih, model : MG-325, IMEI : 355325033121098, S/N : 201208060061736 22999/SDPPI/2012/2625 Made In



China ;-----

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kecoklatan ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, Nomor Polisi DH 6905 XX, nomor rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin : JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M, Tahun pembuatan/CC/warna:2013/110/Hitam Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCK untuk kendaraan baru, Tujuan: SAT LANTAS POLRES BELU, berlaku dari tanggal 29 Nopember s/d13 Desember 2013, tanggal surat:29 Nopember 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor, sepeda motor honda supra x, type/merk: NF 125 No.0066192/NT/2008, nomor polisi DH 4036 BD, nama pemilik NIKOLAS TNESI, alamat kel ponu, kecamatan biboki anleu, kab. TTU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rnk:,H1JB91198K400739,

NoMsn:JB91E-1400675, surat keterangan Pajak

daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa rahrarja no.

0087261, no urut :

0400073 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Mio Hitam Kombinasi Putih, Type / Merk : 54P CAST WHEEL AT, No.: 2018787/JT/2012, Nomor Polisi S-3005-ZA, Nama Pemilik : KUSNAN, Alamat : Desa Rejosopinggir RW 07/02, Kec. Tembelang, JBG, No.Rangka : MH354P00ECJ511628, No.Mesin : 54P511885, Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No : 08645500 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, Type : NF125 TR, No.: 0040240 /NT/2012, Nomor Polisi DH-5163-DD, Nama Pemilik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES M. VIANEY MANEK, Alamat : RT/RW

003/001 Desa Kotafoun Kec. Biboki Anleu, Kab.

TTU,, No.Rangka.: MH1JB913XCK125487,

No.Mesin.: JB91E-3114904, Surat Keterangan

Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No :

08645500 ;-----

Karena barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZUNAIDI Als. JUNET Als. MUHAMMAD MAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DH 4036 BD beserta Kunci kontak yang terdapat tulisan

“MPM” ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Merah, model : MG-383, IMEI: 355383071550405, 23965/SDPPI/2012/2625, Made In China, SIM Card : 621008367242515300 simPATI ; SIM Card : 621008373220322304 simPATI ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO “J” warna putih yang tidak memiliki plat kendaraan beserta kunci kontak terdapat lambang YAMAHA dan gantungan besi bulat ;-----

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak ± 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter yang terisi dalam 42 (empat puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT warna Hijau-Hitam tanpa plat kendaraan, kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA dan terdapat gantungan rantai besi serta 5 (lima) buah kartu perdana isi ulang ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange beserta kunci kontak yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan GOD BLESS YOU dan tanpa plat kendaraan ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna Hitam, Nomor Polisi DH-5383-DD beserta kunci kontak yang terdapat tulisan "TKD" dan 1 (satu) buah kunci warna silver ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna dominan Putih, GSM900/DCS 1800, model:800 Made In China 25066/SDPPI/20122436, IMEI 866438015528032 S/N:80020905552803, SIM Card 6210078925784 simPATI ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR warna Putih-silver, GSTAR model : Q91 IMEI : 309108060843397, 18331/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPPI/2011,3005/Q91, SIM Card 621006362510084602

simpati ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTRON warna Putih, model : MG-325, IMEI : 355325033121098, S/N : 201208060061736
22999/SDPPI/2012/2625 Made In

China ;-----

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kecoklatan ;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, Nomor Polisi DH 6905 XX, nomor rangka MH1JBE114DK670870, nomor mesin : JBE1E-1658163 merk/type Honda/NF11B2D12M, Tahun pembuatan/CC/warna:2013/110/Hitam Hijau, nama pemilik: PT NUSANTARA SAKTI ATAMBUA, maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCK untuk kendaraan baru, Tujuan: SAT LANTAS POLRES BELU, berlaku dari tanggal 29 Nopember s/d13 Desember 2013, tanggal surat:29 Nopember 2013 ;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor, sepeda motor honda supra x, type/merk: NF 125 No.0066192/NT/2008, nomor polisi DH 4036 BD, nama pemilik NIKOLAS TNESI, alamat kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponu, kecamatan biboki anleu, kab. TTU ,
no.rnk:H1JB91198K400739, NoMsn:JB91E-1400675, surat
keterangan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa raharja no.
0087261, no urut :
0400073 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Mio Hitam Kombinasi Putih, Type / Merk : 54P CAST WHEEL AT, No.: 2018787/JT/2012, Nomor Polisi S-3005-ZA, Nama Pemilik : KUSNAN, Alamat : Desa Rejosoppingir RW 07/02, Kec. Tembelang, JBG, No.Rangka : MH354P00ECJ511628, No.Mesin : 54P511885, Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No : 08645500;-
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, Type : NF125 TR, No.: 0040240 /NT/2012, Nomor Polisi DH-5163-DD, Nama Pemilik : YOHANES M. VIANEY MANEK, Alamat : RT/RW 003/001 Desa Kotafoun Kec. Biboki Anleu, Kab. TTU,, No.Rangka.: MH1JB913XCK125487, No.Mesin.: JB91E-3114904, Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, No : 08645500 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kefamenanu ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : Selasa, tanggal 11 November 2014, oleh DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H, dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tanggal 16 September 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JOSIS S. HOTAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EVANS E. SINULINGGA, S.E., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

JOSIS S. HOTAN

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H

Hakim Anggota,

TTD

EZRA SULAIMAN, S.H

TTD

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H